



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dwi Tanoyo bin Ahmad Kasian;**
Tempat lahir : Bumiratu;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/16 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ok Armet Ripanding, S.H., Advokat, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 11/Pen.Pid/2020/PN.Kot. tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 11/Pen.Pid/ 2020/PN Kot tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Tanoyo bin Ahmad Kasian** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dwi Tanoyo bin Ahmad Kasian** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hijau bergaris biru;
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah asahan sabit berbentuk balok dengan ukuran sekira 22 (dua puluh dua) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Dwi Tanoyo bin Ahmad Kasian** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ingat kejadian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DWI TANOYO Bin AHMAD KASIAN** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib setidak tidaknya masih dalam bulan oktober 2019 bertempat di Pekon Bumiratu Kec. Pagelaran Kab.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kot



Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"** yaitu korban Ahmad Kasian yang merupakan ayah kandung Terdakwa Dwi Tanoyo perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa mengambil sertifikat tanah milik korban Ahmad Kasian (Alm) yang juga merupakan ayah kandung Terdakwa tanpa izin dengan maksud untuk menjadikan jaminan pinjaman ke BRI, dan kemudian sekira pukul 12.30 WIB datang orang dari BRI untuk mensurvey terkait sertifikat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh korban yang kemudian melarang sertifikatnya dijadikan jaminan untuk meminjam di Bank karena korban menilai Terdakwa tidak akan mampu untuk membayar angsuran, dan karena tidak disetujui pegawai BRI pulang.
- Bahwa di hari yang sama sekira jam 18.00 WIB pada saat berada diruang depan Terdakwa Dwi Tanoyo mendengar korban Ahmad Kasian, saksi Rasman dan saksi Sulastri sedang berbincang-bincang membicarakan Terdakwa *"Orang udah gak kuat ngangsur motor aja kok dipaksain ngangsur, tinggal kasih aja selesai"* kemudian Terdakwa kembali mendengar perkataan korban Ahmad Kasian kembali *"sertipikat tanah siapa main gade gadein, itu tanah saya enak saja saya yang beli"* mendengar hal tersebut Terdakwa Dwi Tanoyo seketika mengambil senjata tajam jenis sabit kemudian mengasah sabit tersebut disebelah rumah.
- Setelah selesai mengasah senjata tajam jenis sabit tersebut Terdakwa DWI TANOYO masuk kerumah sambil membawa sabit yang telah di asah dan berkata, *"ngomongin saya apa kalian"* lalu saksi SULASTRI menjawab, *"nggak ngomongin apa apa"* setelah itu Terdakwa menghampiri korban AHMAD KASIAN dan langsung mengalungkan sabit yang dibawahnya ke leher korban sambil berkata, *"kamu tadi ngomongin saya apa kok diem ga dilanjutin ngomongnya"* lalu korban menjawab, *"saya ga ngomong apa apa kok"* melihat hal tersebut saksi Sulastri dan Rasman menegur Terdakwa, *"Dwi jangan Wi...istighfar itu bapak kamu"* lalu Terdakwa membentak saksi Rasman, *"diem kamu paman jangan ikut ikut"* kemudian sabit tersebut dilepaskan dari leher korban, namun sesaat kemudian korban berkata, *"ini tinggal pilih aja mau bacok yang mana"*



bapak pasrah ga akan ngelawan” dan Terdakwa langsung menyabetkan sabit yang Terdakwa bawa ke punggung sebelah kiri korban dari arah samping hingga membuat luka dan mengucurkan darah kemudian korban berteriak “aduuuuh” kemudian saksi VIKI datang dan membawa keluar dari rumah kemudian korban dibawa ke RSUD Pringsewu.

- Korban Ahmad Kasian meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 350/379/LT10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Anton Kristian Natalia kesimpulan bahwa Pasien datang ke IGD dalam keadaan sudah meninggal, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada punggung kiri panjang ± 15cm dan lebar ±5cm serta terdapat luka robek pada tangan kiri bagian atas dengan panjang ±10cm dan lebar ±5cm yang mana luka-luka tersebut disebabkan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib setidak tidaknya masih dalam bulan oktober 2019 bertempat di Pekon Bumiratu Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **”Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** yaitu korban Ahmad Kasian yang merupakan ayah kandung Terdakwa Dwi Tanoyo perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa mengambil sertifikat tanah milik korban Ahmad Kasian (Alm) yang juga merupakan ayah kandung Terdakwa tanpa izin dengan maksud untuk menjadikan jaminan pinjaman ke BRI, dan kemudian sekira pukul 12.30 WIB datang orang dari BRI untuk mensurvey terkait sertifikat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh korban yang kemudian melarang sertifikatnya dijadikan jaminan untuk meminjam di Bank karena korban menilai Terdakwa tidak akan mampu untuk membayar angsuran, dan karena tidak disetujui pegawai BRI pulang;
- Bahwa dihari yang sama sekira jam 18.00 WIB pada saat berada diruang depan Terdakwa Dwi Tanoyo mendengar korban Ahmad Kasian, saksi Rasman dan saksi Sulastri sedang berbincang-bincang membicarakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Orang udah gak kuat ngangsur motor aja kok dipaksain ngangsur, tinggal kasih aja selesai" kemudian Terdakwa kembali mendengar perkataan korban Ahmad Kasian kembali "sertipikat tanah siapa main gade gadein, itu tanah saya enak saja saya yang beli" mendengar hal tersebut Terdakwa Dwi Tanoyo seketika mengambil senjata tajam jenis sabit kemudian mengasah sabit tersebut disebelah rumah;

- Setelah selesai mengasah senjata tajam jenis sabit tersebut Terdakwa DWI TANOYO masuk kerumah sambal membawa sabit yang telah di asah dan berkata, "ngomongin saya apa kalian" lalu saksi SULASTRI menjawab, "nggak ngomongin apa apa" setelah itu Terdakwa menghampiri korban AHMAD KASIAN dan langsung mengalungkan sabit yang dibawahnya ke leher korban sambil berkata, "kamu tadi ngomongin saya apa kok diem ga dilanjutin ngomongnya" lalu korban menjawab, "saya ga ngomong apa apa kok" melihat hal tersebut saksi Sulastri dan Rasman menegur Terdakwa, "Dwi jangan Wi...istighfar itu bapak kamu" lalu Terdakwa membentak saksi Rasman, "diem kamu paman jangan ikut ikut" kemudian sabit tersebut dilepaskan dari leher korban, namun sesaat kemudian korban berkata, "ini tinggal pilih aja mau bacok yang mana bapak pasrah ga akan ngelawan" dan Terdakwa langsung menyabetkan sabit yang Terdakwa bawa ke punggung sebelah kiri korban dari arah samping hingga membuat luka dan mengucurkan darah kemudian korban berteriak "aduuuuuh" kemudian saksi VIKI datang dan membawa keluar dari rumah kemudian korban dibawa ke RSUD Pringsewu;
- Korban Ahmad Kasian meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 350/379/LT10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Anton Kristian Natalia kesimpulan bahwa Pasien datang ke IGD dalam keadaan sudah meninggal, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada punggung kirti panjang \pm 15cm dan lebar \pm 5cm serta terdapat luka robek pada tangan kiri bagian atas dengan panjang \pm 10cm dan lebar \pm 5cm yang mana luka-luka tersebut disebabkan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Atau

KETIGA

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kot



Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib setidak tidaknya masih dalam bulan oktober 2019 bertempat di Pekon Bumiratu Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa mengambil sertifikat tanah milik korban Ahmad Kasian (Alm) yang juga merupakan ayah kandung Terdakwa tanpa izin dengan maksud untuk menjadikan jaminan pinjaman ke BRI, dan kemudian sekira pukul 12.30 WIB datang orang dari BRI untuk mensurvey terkait sertifikat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh korban yang kemudian melarang sertifikatnya dijadikan jaminan untuk meminjam di Bank karena korban menilai Terdakwa tidak akan mampu untuk membayar angsuran, dan karena tidak disetujui pegawai BRI pulang.
- Bahwa dihari yang sama sekira jam 18.00 WIB pada saat berada diruang depan Terdakwa Dwi Tanoyo mendengar korban Ahmad Kasian, saksi Rasman dan saksi Sulastri sedang berbincang-bincang membicarakan Terdakwa, *"Orang udah gak kuat ngangsur motor aja kok dipaksain ngangsur, tinggal kasih aja selesai"* kemudian Terdakwa kembali mendengar perkataan korban Ahmad Kasian kembali *"sertipikat tanah siapa main gade gadein, itu tanah saya enak saja saya yang beli"* mendengar hal tersebut Terdakwa Dwi Tanoyo seketika mengambil senjata tajam jenis sabit kemudian mengasah sabit tersebut disebelah rumah.
- Setelah selesai mengasah senjata tajam jenis sabit tersebut Terdakwa DWI TANOYO masuk kerumah sambal membawa sabit yang telah di asah dan berkata, *"ngomongin saya apa kalian"* lalu saksi SULASTRI menjawab, *"nggak ngomongin apa apa"* setelah itu Terdakwa menghampiri korban AHMAD KASIAN dan langsung mengalungkan sabit yang dibawahnya ke leher korban sambil berkata, *"kamu tadi ngomongin saya apa kok diem ga dilanjutin ngomongnya"* lalu korban menjawab, *"saya ga ngomong apa apa kok"* melihat hal tersebut saksi Sulastri dan Rasman menegur Terdakwa, *"Dwi jangan Wi...istighfar itu bapak kamu"* lalu Terdakwa membentak saksi Rasman, *"diem kamu paman jangan ikut ikut"* kemudian sabit tersebut dilepaskan dari leher korban, namun sesaat



kemudian korban berkata, "ini tinggal pilih aja mau bacok yang mana bapak pasrah ga akan ngelawan" dan Terdakwa langsung menyabetkan sabit yang Terdakwa bawa ke punggung sebelah kiri korban dari arah samping hingga membuat luka dan mengucurkan darah kemudian korban berteriak "aduuuuuh" kemudian saksi VIKI datang dan membawa keluar dari rumah kemudian korban dibawa ke RSUD Pringsewu.

- Korban Ahmad Kasian meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 350/379/LT10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Anton Kristian Natalia kesimpulan bahwa Pasien datang ke IGD dalam keadaan sudah meninggal, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada punggung kiri panjang \pm 15cm dan lebar \pm 5cm serta terdapat luka robek pada tangan kiri bagian atas dengan panjang \pm 10cm dan lebar \pm 5cm yang mana luka-luka tersebut disebabkan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Darwanto bin Sugiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekia jam 18.30 WIB di rumah korban Ahmad Kasian yang beralamat di Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, saksi mendengar teriakan histeris dari Saksi Sulastri;
 - Bahwa ketika itu Saksi sedang berada di rumah yang bertetangga dengan rumah korban Ahmad Kasian;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat korban Ahmad Kasian dibopong dalam keadaan bersimbah darah oleh Viki dan Rasman;
 - Bahwa karena melihat hal tersebut, Saksi langsung mengeluarkan mobil Saksi lalu kemudian mengantarkan korban Ahmad Kasian menuju RSUD Pringsewu;
 - Bahwa sesampai di RSUD Pringsewu, korban Ahmad Kasian langsung diberikan bantuan tindakan medis, namun korban Ahmad Kasian saat itu sudah tidak bernyawa lagi;



- Bahwa korban Ahmad Kasian diperkirakan meninggal ketika dalam perjalanan akibat pendarahan pada bagian punggung dan tangan kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Supiyah binti Kasiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Ahmad Kasian adalah suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung antara Saksi dengan korban Ahmad Kasian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekia jam 18.30 WIB di rumah korban Ahmad Kasian yang beralamat di Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, saksi mendengar ada keributan di rumah antara Terdakwa dengan korban Ahmad Kasian;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Sulastri menghampiri Saksi da berkata bahwa korban Ahmad Kasian telah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung pingsan/tidak sadarkan diri;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi mendengar cerita bahwa korban Ahmad Kasian dibacok dengan menggunakan celurit oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga besar/ahli waris korban Ahmad Kasian telah memaafkan perbuatan Terdakwa, serta memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Rasman bin Wongso Taruni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekia jam 18.30 WIB di rumah korban Ahmad Kasian yang beralamat di Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, saksi datang bersilaturahmi ke rumah korban;
- Bahwa ketika saksi sedang berbincang-bincang dengan korban Ahmad Kasian, tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “ngomongin saya apa kalian?”;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menghampiri korban Ahmad Kasian lalu mengalungkan celurit ke leher korban;



- Bahwa saksi mendengar korban Ahmad Kasian berkata “ini tinggal pilih aja mau yang mana bapak pasrah ga akan ngelawan”;
- Bahwa saksi sempat berkata kepada Terdakwa “Dwi jangan WI... istighfar itu bapak kamu”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “diam kamu paman jangan ikut-ikutan”;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa menebas sabit ke arah punggung korban;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong tetangga sekitar lalu korban langsung dibawa ke RSUD Pringsewu oleh Saksi Darwanto;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju RSUD Pringsewu, korban diperkirakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga besar maupun ahli waris korban Ahmad Kasian telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Sulastri binti Ahmad Kasian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekia jam 18.30 WIB di rumah korban Ahmad Kasian yang beralamat di Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, ketika Saksi Rasman sedang bersilaturahmi ke rumah korban, tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “ngomongin saya apa kalian?”;
- Bahwa saksi sempat menjawab “tidak ngomongin apa-apa”;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pergi menuju dapur dan tidak lama kemudian kembali sambil membawa celurit lalu mengalungkan celurit ke leher korban;
- Bahwa saksi mendengar korban Ahmad Kasian berkata “ini tinggal pilih aja mau yang mana bapak pasrah ga akan ngelawan”;
- Bahwa Saksi Rasman sempat berkata kepada Terdakwa “Dwi jangan WI... istighfar itu bapak kamu”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “diam kamu paman jangan ikut-ikutan”;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa menebas sabit ke arah punggung korban;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong tetangga sekitar lalu korban langsung dibawa ke RSUD Pringsewu oleh Saksi Darwanto;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju RSUD Pringsewu, korban diperkirakan sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar maupun ahli waris korban Ahmad Kasian telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekia jam 18.30 WIB di rumah korban Ahmad Kasian yang beralamat di Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah menebas korban Ahmad Kasian dengan menggunakan celurit;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa merasa kesal karena dibicarakan oleh korban Ahmad Kasian dengan Saksi Rasman dan Saksi Sulastri mengenai Terdakwa yang hendak meminjam uang ke bank dengan menggadaikan sertifikat rumah korban Ahmad Kasian;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin mengancam/menakut-nakuti Korban Ahmad Kasian karena telah membicarakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah mendengar bahwa Korban Ahmad Kasian membicarakan Terdakwa, Terdakwa pergi ke belakang untuk mencari sabit;
- Bahwa Terdakwa sempat mengasah celurit;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud menebaskan celurit ke arah Korban Ahmad Kasian, namun tiba-tiba secara spontan Terdakwa merasa marah dan kesal kemudian menebaskan sabit tersebut ke arah Korban Ahmad Kasian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **1 (satu) buah celana pendek kolor warna hijau bergaris biru;**
2. **1 (satu) buah kaos pendek warna putih terdapat bercak darah;**
3. **1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu warna coklat;**
4. **1 (satu) buah asahan sabit berbentuk balok dengan ukuran sekira 22 (dua puluh dua) cm;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekia jam 18.30 WIB di rumah korban Ahmad Kasian yang beralamat di Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bertengkar mulut dengan Korban Ahmad Kasian;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kot



2. Bahwa di tengah pertengkaran, Terdakwa pergi ke arah dapur lalu mengambil celurit kemudian kembali lagi dan terlibat pertengkaran lagi;
3. Bahwa celurit tersebut sempat diasah oleh Terdakwa;
4. Bahwa akibat pertengkaran, Terdakwa menjadi emosi kemudian menebaskan celurit ke arah Korban Ahmad Kasian;
5. Bahwa akibat tebasan celurit Terdakwa tersebut, Korban Ahmad Kasian meninggal dunia ketika dalam perjalanan hendak dibawa ke RSUD;
6. Bahwa Saksi Supiyah dan Saksi Sulastri selaku ahli waris Korban Ahmad Kasian beserta keluarga besar lainnya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Dwi Tanoyo bin Ahmad Kasian adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diakui oleh Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja secara umum adalah mengetahui akan suatu perbuatan dan menghendaki perbuatan tersebut terjadi atau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan dengan rencana apabila ada waktu yang cukup untuk memikirkan cara suatu perbuatan dilakukan dengan waktu pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sikap batin berupa kehendak dari diri Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Ahmad Kasian mulai muncul ketika Terdakwa mendengar Korban Ahmad Kasian membicarakan perbuatan Terdakwa dengan Saksi Rasman dan Saksi Sulastri;
- Bahwa kehendak tersebut kemudian direalisasikan oleh Terdakwa dengan cara mengambil celurit di dapur, kemudian mengasah celurit tersebut sebelum dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan menebas seseorang dengan menggunakan celurit dapat menyebabkan seseorang kehabisan darah lalu meninggal dunia;
- Bahwa walaupun Terdakwa menyadari hal tersebut di atas, berlokasi di rumah korban Ahmad Kasian yang beralamat di Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa tetap melakukan penebasan ke arah punggung korban Ahmad Kasian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan penuh kesadaran serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan serta ada waktu untuk memikirkan cara untuk menghilangkan nyawa Korban Ahmad Kasian yaitu dengan mencari celurit kemudian mengasah celurit tersebut, merupakan perbuatan yang memenuhi pengertian "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa

Ad.3. Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan, baik perbuatan aktif ataupun perbuatan pasif, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekia jam 18.30 WIB di rumah korban Ahmad Kasian yang beralamat di Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Korban Ahmad Kasian semula dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari dan jam sebagaimana disebut di atas, Terdakwa dan korban Ahmad Kasian terlibat pertengkaran yang berujung Terdakwa menebas punggung Korban Ahmad Kasian dengan celurit yang sudah terasah;
- Bahwa akibat tebasan celurit tersebut, korban meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju RSUD Pringsewu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pembunuhan berencana**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hijau bergaris biru, 1 (satu) buah kaos pendek warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah asahan sabit berbentuk balok dengan ukuran sekira 22 (dua puluh dua) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kot



- Korban merupakan ayah kandung Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Ahli waris korban beserta keluarga besar korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan berat ringan perbuatan pidana yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan ditinjau dari aspek sosiologis, psikologi dan aspek yuridis, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum sekedar lama pidana yang akan dijatuhkan dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehakiman No:M.14-PW.07.03 tahun 1983;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dwi Tanoyo bin Ahmad Kasian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) buah celana pendek kolor warna hijau bergaris biru;**
 - **1 (satu) buah kaos pendek warna putih terdapat bercak darah;**
 - **1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu warna coklat;**
 - **1 (satu) buah asahan sabit berbentuk balok dengan ukuran sekira 22 (dua puluh dua) cm;****Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, oleh Tri Baginda Kaisar A.G., S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Fil'ardi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Kota Agung serta dihadiri oleh **Sherly Ocktarina, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Fil'ardi, S.H., M.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H